CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 8 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

RESTORASI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP PROFESI NOTARIS PASCA PELANGGARAN KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK

Calista Azarine Larissa[1]

Email: 2310611291@mahasiswa.upnvj.ac.id

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstract

Notary, as public officials, perform a vital function within the Indonesian legal system, particularly in the process of drafting authentic deeds, which carry full probative value. Public trust in notary is built on the foundation of integrity, professionalism, and adherence to the professional code of ethics. However, various cases of ethical violations by certain notary have clearly had a serious impact on the profession's image and the public's trust in it. This paper is written to examine how notarial code of ethics violations in the drafting of authentic deeds affect public trust, as well as the steps that can be taken to restore that trust. This study employs a normative legal analysis through a regulatory and conceptual approach. The research findings indicate that violations of the notary code of ethics—particularly those directly related to the forgery and manipulation of deeds—have a direct impact on the decline in public trust in the notarial institution. Restoring public trust requires strengthening oversight through the Notary Supervisory Board, implementing stricter sanctions, and continuously internalizing professional ethical values.

Keywords: ***Notarial Deeds*, *Notary Code of Ethics*, *Public Trust*, *Ethical Misconduct*, *Restoration***

Abstrak

Profesi notaris sebagai pejabat umum menjalankan fungsi vital pada sistem hukum Indonesia, terutama pada proses penyusunan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian penuh. Kepercayaan publik terhadap notaris dibangun atas dasar integritas, profesionalisme, serta kepatuhan atas kode etik profesi. Namun, berbagai kasus pelanggaran kode etik oleh oknum notaris secara nyata menimbulkan dampak serius bagi citra dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Makalah ini disusun guna mengkaji bagaimana pelanggaran kode etik notaris pada proses penyusunan akta

Article History
Received: Juni 2026
Reviewed: Juni 2026
Published: Juni 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

[1] 2310611291, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

otentik memengaruhi kepercayaan publik beserta langkah-langkah yang bisa ditempuh guna memulihkan kepercayaan tersebut. Kajian ini menerapkan teknik yuridis normatif lewat pendekatan peraturan perundang-undangan serta konseptual. Temuan penelitian mengindikasikan bahwasanya pelanggaran kode etik notaris, terutama yang bersinggungan langsung dengan pemalsuan dan manipulasi akta, berdampak langsung pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi kenotariatan. Restorasi kepercayaan publik memerlukan penguatan pengawasan melalui Majelis Pengawas Notaris, reformasi sanksi yang lebih tegas, serta internalisasi nilai-nilai etika profesi secara berkelanjutan.

Kata kunci: Akta Otentik, Kode Etik Notaris, Kepercayaan Publik, Pelanggaran Etik, Restorasi

PENDAHULUAN

Notaris ialah pejabat umum yang memegang wewenang dari negara dalam merumuskan akta otentik selaras dengan regulasi yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).[2] Dalam kapasitas tersebut, notaris menempati posisi strategis dalam lalu lintas hukum masyarakat, terutama dalam hal pembuatan perjanjian, peralihan hak, akta pendirian badan hukum, serta berbagai urusan hukum lainnya. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum mengandung konsekuensi bahwa setiap akta yang dibuatnya mengandung nilai pembuktian yang mutlak, otentik, serta membebankan kewajiban hukum yang mengikat bagi para subjek hukum terkait.[3] Karena itulah kepercayaan publik menjadi fondasi utama yang menopang eksistensi profesi notaris.

Kepercayaan publik terhadap notaris tidak muncul begitu saja, melainkan dibangun secara perlahan melalui konsistensi dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas, ketaatan pada ketentuan hukum yang berjalan, beserta ketaatan pada kode etik profesi.[4] Kode etik notaris, yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), mengemban peran selaku

[2] G N Sirait and B Djaja, "Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3363–78, doi:10.31933/unesrev.v5i4.

[3] A R Ghani, M Firdaus, and M Al Ansari, "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1574–82.

[4] N A Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34, doi:10.35968/jh.v10i2.460.

instrumen moral sekaligus hukum yang mengatur perilaku notaris dalam menjalankan jabatannya.[5] Kode etik tersebut menjadi panduan agar notaris bukan sekadar mempunyai kecakapan di ranah hukum, melainkan turut berintegritas pada setiap tindakannya.

Namun dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah notaris yang melanggar kode etik profesi. Pelanggaran tersebut mencakup berbagai bentuk, mulai dari pemalsuan akta otentik, pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak, rekayasa dokumen dalam transaksi jual beli saham, hingga persaingan tidak sehat antar sesama notaris.[6] Kasus-kasus ini tidak hanya mendatangkan kerugian untuk para pihak yang bersangkutan, melainkan turut menimbulkan krisis kredibilitas publik yang lebih luas atas eksistensi seluruh lembaga kenotariatan.

Berdasar pada latar belakang yang sudah dipaparkan, studi ini merumuskan dua pokok persoalan: pertama, bagaimana pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta otentik memengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum dan kedua, bagaimana upaya restorasi kepercayaan publik terhadap profesi notaris pasca terjadinya pelanggaran kode etik dalam pembuatan akta otentik. Penelaahan terhadap dua permasalahan ini diharapkan mampu menyumbang pemikiran konstruktif terhadap perbaikan tata kelola profesi notaris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yakni suatu kajian hukum yang dilaksanakan melalui penelaahan materi pustaka maupun data sekunder sebagai sumber utama penelitian dengan melakukan pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan serta referensi yang relevan dengan isu yang dibahas.[7] Pemilihan pendekatan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwasanya fokus bahasan dalam studi ini menitikberatkan pada norma hukum, kode etik, dan prinsip-prinsip yang mengatur profesi notaris, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban etis pada proses konstruksi akta otentik serta implikasinya terhadap kepercayaan publik.

---

[5] M A Septiana et al., "Peran Kode Etik Dalam Melaksanakan Profesi Kenotariatan Sebagai Upaya Mempertahankan Integritas Dan Kepercayaan Publik," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 1–15.

[6] C Hotimah and A Tarmidi, "Tinjauan Hukum Tentang Notaris Yang Melanggar Kode Etik Profesi Dalam Penyusunan Akta Jual Beli Saham: Studi Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–11.

[7] M Z Juliar et al., "Etika Dan Fleksibilitas Praktik Notaris Dalam Perspektif Normatif: Analisis Batas Kewenangan, Profesionalisme, Dan Kode Etik," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 2 (2026): 1–24.

Studi normatif ini mengaplikasikan dua pendekatan pokok, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) beserta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dioperasionalkan lewat langkah mencermati semua regulasi yang bersinggungan terhadap profesi notaris, mencakup UUJN, Kode Etik Notaris INI, maupun peraturan-peraturan pelaksana lainnya. Pendekatan konseptual difungsikan guna membedah konsep hukum, dogma, sekaligus pendapat pakar yang memiliki keterkaitan dengan tema yang dibahas.[8] Data yuridis yang diaplikasikan mencakup bahan hukum primer berwujud peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berwujud karya ilmiah, jurnal hukum, serta putusan peradilan yang memiliki relevansi, berikut bahan hukum sekunder berwujud glosarium maupun ensiklopedia hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut selanjutnya ditelaah secara kualitatif memanfaatkan logika deduktif demi memperoleh konklusi yang menyeluruh.

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Kode Etik Notaris dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Publik

Kode etik notaris merupakan seperangkat norma yang esensinya tidak terbatas pada dimensi moral, melainkan turut mengemban kekuatan mengikat secara hukum dalam koridor organisasi profesi. Sinaga (2020) menegaskan bahwa kode etik berfungsi sebagai parameter acuan pelaksanaan profesi hukum yang memenuhi kualifikasi ideal, yang mencakup norma-norma tindakan yang wajib diinternalisasikan oleh seluruh jajaran pengemban profesi pada saat menjalankan tugasnya.[9] Dalam konteks kenotariatan, kode etik profesi tak terlepas dari identitas notaris selaku pejabat publik yang dipercaya oleh negara beserta masyarakat demi memberikan kepastian hukum.

Penyimpangan kode etik notaris pada proses penyusunan akta otentik dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Bentuk pertama adalah pemalsuan akta, yaitu pada saat notaris secara sadar memasukkan informasi yang tidak berkesesuaian dengan fakta ke dalam akta yang dibuatnya. Pemalsuan akta otentik oleh notaris bukan sekadar merupakan pelanggaran kode etik profesi, melainkan turut bertentangan dengan UUJN dan bahkan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.[10] Kasus pemalsuan akta biasanya

[8] L D Widyatantri and Sukirno, "Reformasi Praktik Notaris Dengan Menjaga Tanggung Jawab Etika Dan Integritas Profesional Dalam Sistem Hukum Modern," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–14.

[9] Sinaga, "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik."

[10] D Sundari, A Faulisa, and M Haris, "Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Hukum Islam," *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 86–96, doi:10.55510/fjhes.v5i2.245.

melibatkan manipulasi identitas para pihak, tanggal penyusunan akta yang tidak selaras dengan fakta sebenarnya, maupun pencantuman klausula yang tidak disepakati para pihak.

Bentuk kedua adalah pelanggaran dalam hal tidak menghadirkan para pihak secara langsung dalam proses pembuatan akta. Kewajiban menghadirkan para pihak merupakan syarat esensial dalam pembuatan akta otentik, karena kehadiran tersebut menjamin bahwa kehendak para pihak terekam dengan benar dan autentik.[11] Apabila notaris membuat akta tanpa kehadiran salah satu pihak atau dengan menggunakan kuasa yang tidak sah, maka akta tersebut berpotensi cacat hukum dan dapat dibatalkan oleh pengadilan.[12] Bentuk pelanggaran ketiga yang tidak kalah seriusnya adalah persaingan tidak sehat, seperti penggunaan media promosi yang berlebihan atau penurunan tarif jasa di bawah ketentuan organisasi, yang diatur secara tegas dalam Kode Etik ini.[13]

Dampak dari pelanggaran-pelanggaran tersebut terhadap kepercayaan publik sangatlah signifikan. Kepercayaan publik merupakan aset tidak berwujud yang dibangun dalam jangka panjang tetapi dapat runtuh dalam sekejap akibat satu skandal etik. Kepercayaan publik terhadap jabatan notaris bergantung pada kemampuan notaris untuk secara konsisten menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam setiap tindakannya.[14] Ketika kepercayaan itu runtuh akibat pelanggaran etik, masyarakat tidak hanya kehilangan kepercayaan terhadap notaris yang bersangkutan, tetapi juga terhadap institusi kenotariatan secara keseluruhan.

Studi kasus dalam Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020 yang dianalisis oleh Hotimah & Tarmidi (2025) serta Nugroho (2022) memberikan gambaran konkret tentang bagaimana penyimpangan kode etik dalam penyusunan akta jual beli saham telah berujung pada proses pidana dan merugikan kepentingan berbagai pihak. Kasus ini memperlihatkan bahwa pelanggaran kode etik tidak selalu berdiri sendiri, melainkan kerap berkait-kelut dengan pelanggaran hukum pidana dan perdata sekaligus.[15] Kasus pelanggaran kode etik

---

[11] N M Putri and H Marlyna, "Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 63–77, doi:10.23920/acta.v5i1.644.

[12] W Agustini and B Djaja, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum," *Presumption of Law* 6, no. 1 (2024): 1–17, doi:10.31949/jpl.v6i1.3852.

[13] I S Ahmad, R Hidayati, and I K Ayu, "Pelanggaran Terhadap Kode Etik Notaris Dalam Bentuk Personal Branding," *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 5, no. 2 (2026): 60–69, doi:10.55681/seikat.v5i2.1972.

[14] S A S Purnama and B Santoso, "Peran Etika Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Dan Kepercayaan Publik Terhadap Jabatan Notaris Di Indonesia," *Unes Law Review* 8, no. 2 (2026): 594–99, doi:10.31933/r3fe3j37.

[15] Hotimah and Tarmidi, "Tinjauan Hukum Tentang Notaris Yang Melanggar Kode Etik Profesi Dalam Penyusunan Akta Jual Beli Saham: Studi Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020"; T W Nugroho,

oleh notaris EY yang menunjukkan betapa seorang notaris yang tidak mematuhi standar etika profesinya dapat menciptakan dampak kerugian yang berlapis bagi klien, mitra, dan masyarakat luas.[16]

Dalam perspektif pengawasan, Di Kota Medan, banyak pelanggaran kode etik notaris yang belum terdeteksi secara sistematis oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) karena keterbatasan mekanisme pengawasan yang ada.[17] Hal ini menunjukkan bahwa problem kepercayaan publik bukan semata-mata persoalan individual notaris yang nakal, tetapi juga mencerminkan kelemahan sistemik dalam struktur pengawasan profesi. Temuan serupa dari studi di Kabupaten Buleleng, di mana penerapan kode etik pada pelaksanaan layanan bagi khalayak luas masih perlu ditingkatkan secara substansial.[18]

Etika tidak cukup hanya dipandang sebagai aturan formal yang harus dipatuhi, melainkan harus menjadi fondasi martabat notaris yang diinternalisasi secara mendalam dalam setiap aspek pelayanannya.[19] Hilangnya dimensi etis ini dalam praktik kenotariatan akan menghasilkan notaris yang secara formal mematuhi hukum tetapi secara substansial mengkhianati kepercayaan publik yang diberikan kepadanya. Ketaatan pada kode etik ialah landasan profesionalisme sekaligus determinan utama dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap jabatan notaris.[20]

B. Upaya Restorasi Kepercayaan Publik Pasca Pelanggaran Kode Etik

Restorasi kepercayaan publik terhadap profesi notaris merupakan agenda yang tidak bisa diselesaikan secara instan. Proses ini memerlukan reformasi sistemik yang mencakup berbagai dimensi, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan kualitas pengawasan, pembaruan mekanisme penegakan sanksi, hingga pembangunan budaya etika yang lebih kuat

"Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham: Studi Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 2 (2022): 215–30.

[16] T Susilowati et al., "Kajian Yuridis Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris EY," *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional* 6, no. 2 (2024): 27–32, doi:10.54783/jin.v6i2.922.

[17] T Leonard, Azharuddin, and Wilbert, "Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Medan Menurut Perspektif Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris," *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 2 (2023): 177–99, doi:10.26740/jsh.v5n2.p177-199.

[18] K Apriawan, N N Mariadi, and I N Surata, "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat: Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng," *Kertha Widya Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2023): 85–112.

[19] H A W Putri and Aminah, "Etika Sebagai Landasan Martabat Notaris Guna Menjaga Kepercayaan Publik," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4218–25, doi:10.38035/jihhp.v5i5.

[20] N Chisbiyah and D P Fatkhulloh, "Kepatuhan Terhadap Kode Etik Notaris Sebagai Fondasi Profesionalisme Dan Kunci Kepercayaan Publik," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 3 (2025): 259–69, doi:10.61722/jinu.v2i3.4457.

di dalam komunitas notaris itu sendiri. Pentingnya perbaikan praktik kenotariatan lewat pemeliharaan akuntanbilitas moral serta profesionalitas yang berintegritas dalam tatanan hukum modern sebagai langkah fundamental untuk memulihkan kepercayaan tersebut.[21]

Dimensi pertama dalam restorasi kepercayaan publik adalah penguatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris. Sebagaimana yang tercantum dalam UUJN, pengawasan terhadap notaris dilaksanakan secara bertingkat melalui Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Santiaji (2020) menggarisbawahi bahwa efektivitas pengawasan oleh majelis pengawas merupakan prasyarat penting bagi penegakan kode etik yang bermakna. Namun, pengawasan yang ada saat ini masih bersifat reaktif, yakni lebih banyak merespons aduan yang masuk daripada melakukan pemeriksaan proaktif terhadap praktik-praktik yang berpotensi menyimpang.

Dimensi kedua adalah reformasi dalam penegakan sanksi. Hukuman terhadap bentuk deviasi kode etik notaris, mencakup peringatan lisan, peringatan tertulis, penonaktifan untuk jangka waktu tertentu, sampai dengan pemecatan, harus diterapkan secara konsisten dan proporsional.[22] Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap notaris yang bersangkutan. sehingga efek jera dari penegakan sanksi dapat menjadi instrumen pencegahan yang efektif.[23] Peran strategis Dewan Kehormatan Pusat (DKP) dalam penegakan etik notaris, yang perlu diperkuat kapasitasnya agar dapat bertindak lebih tegas dan transparan.[24]

Dimensi ketiga adalah pembinaan dan pendidikan etika yang berkelanjutan. Pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap notaris di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang merupakan instrumen penting dalam upaya penegakan norma kode etik.[25] Pembinaan ini tidak selayaknya mengalami stagnasi pada cakupan pelatihan formal saja, melainkan dituntut untuk menciptakan perubahan perilaku yang nyata dalam keseharian praktik kenotariatan. Kode etik notaris memiliki peran penting sebagai sarana pembentukan

[21] Widyatantri and Sukirno, "Reformasi Praktik Notaris Dengan Menjaga Tanggung Jawab Etika Dan Integritas Profesional Dalam Sistem Hukum Modern."
[22] M T M Prakoso and S Sukirno, "Notary Ethics and Profession: The Consequences of Sanctions for Violating the Code of Ethics," *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 114–25, doi:10.37276/sjh.v5i1.266.
[23] C F Sihite, "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Administratif Oleh Majelis Pengawas Notaris," *Jurnal Notarius* 2, no. 1 (2023): 54–64.
[24] B Fadlan and L Jamilah, "Tugas Dan Kewenangan DKP (Dewan Kehormatan Pusat) Dalam Penegakan Etik Notaris," *Jurnal Multimedia Dehasen* 4, no. 3 (2025): 507–12.
[25] Y M S Tobing, "Pembinaan, Pengawasan Dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris Atas Pelanggaran Etik Oleh Notaris Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Juristic Universitas Audi Indonesia* 1, no. 1 (2021): 1–12.

integritas notaris pada era 4.0, di mana tantangan teknologi membawa dimensi baru dalam praktik kenotariatan yang juga berimplikasi pada standar etika yang harus dipegang teguh.[26]

Pada dimensi keempat, integritas dan komitmen notaris dalam menjalankan fungsinya berkedudukan sebagai determinan utama dalam membentuk serta mempertahankan kepercayaan publik.[27] Integritas dalam konteks ini bukan sekadar kejujuran personal, melainkan mencakup keseluruhan perilaku profesional yang selaras antara ucapan, tindakan, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Argumen ini dengan menyatakan bahwa prinsip profesionalisme merupakan substansi utama peran notaris selaku pejabat umum dalam penyusunan akta autentik. Notaris yang profesional akan senantiasa menempatkan kepentingan hukum klien dan masyarakat di atas kepentingan pribadinya.[28]

Selain itu, pentingnya penyelesaian hukum yang adil dan transparan terhadap notaris yang menyimpang dari kode etik, karena proses penyelesaian tersebut terbuka dan akuntabel mampu menjadi sinyal positif bagi publik bahwa institusi kenotariatan serius dalam menegakkan standar etika profesinya.[29] Kewajiban notaris atas penyimpangan kode etik harus dimaknai secara luas, tidak hanya sebatas kewajiban administratif kepada organisasi profesi, namun secara simultan membebankan akuntabilitas moral kepada khalayak luas yang mempercayai institusi notaris.[30] Pertanggungjawaban notaris atas pelanggaran kode etik, termasuk yang berkaitan dengan pemalsuan akta otentik, harus dijalankan secara komprehensif agar proses pemulihan kepercayaan dapat berjalan efektif.[31]

Kepribadian dan pelayanan notaris yang baik merupakan bagian integral dari etika notaris yang tidak terpisahkan dari penegakan kode etik itu sendiri.[32] Etika profesi notaris dalam perspektif hukum mencakup dimensi yang jauh lebih luas dari sekadar kepatuhan

[26] B I Prasetyawati and P Prananingtyas, "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0," *Notarius* 15, no. 1 (2022): 310–23.
[27] A Halim, "Pentingnya Integritas Dan Komitmen Notaris Dalam Menjalankan Fungsinya," *Jurnal Fenomena* 22, no. 1 (2024): 1–13.
[28] A Nurjanah, "Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik," *Cakrawala: Repositori IMWI* 6, no. 2 (2023): 1028–36.
[29] H Y Argiansyah and K K Lewoleba, "Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik Notaris," *Maleo Law Journal* 8, no. 1 (2024): 14–32.
[30] Latifah, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris," *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 144–54.
[31] J N Saly et al., "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 353–60, doi:10.5281/zenodo.8416138.
[32] M Amin, J Nakiyah, and N R Ramadhani, "Etika Notaris: Kepribadian, Pelayanan, Tugas, Wewenang, Dan Penegakan Kode Etik," *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 2 (2025): 655–64, doi:10.61722/jssr.v3i2.4392.

terhadap aturan formal, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan moral profesi hukum. Peran etika profesi dalam pembuatan akta tidak dapat direduksi menjadi sekadar formalitas prosedural, melainkan harus dihayati sebagai komitmen moral yang menjamin kualitas dan keabsahan setiap akta yang dihasilkan.[33]

Dalam konteks yang lebih luas, Etika profesi adalah sistem nilai yang mengikat semua praktisi hukum, termasuk notaris, untuk bertindak sesuai dengan standar perilaku yang diakui secara profesional.[34] Analisis yuridis terhadap dugaan pelanggaran notaris harus mempertimbangkan baik aspek UUJN maupun aspek etika profesi secara sinergis.[35] Pentingnya asas kecermatan dalam penyusunan akta yang memenuhi ketentuan sebagai salah satu instrumen utama pencegahan pelanggaran yang sekaligus menjadi fondasi restorasi kepercayaan publik.[36]

KESIMPULAN

Profesi notaris selaku pejabat umum yang mengemban mandat negara guna menyusun akta otentik memikul akuntanbilitas moral beserta hukum yang sangat besar terhadap masyarakat. Kepercayaan publik merupakan kapital sosial yang paling berharga bagi keberlangsungan profesi ini, dan kepercayaan tersebut hanya dapat dipertahankan melalui kepatuhan yang konsisten terhadap kode etik profesi. Pelanggaran kode etik, dalam bentuk apa pun, bukan sekadar menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkaitan secara langsung, melainkan turut mengikis fondasi kepercayaan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun oleh seluruh komunitas notaris. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik notaris dalam pembuatan akta otentik mencakup pemalsuan akta, pengabaian prosedur kehadiran para pihak, dan persaingan tidak sehat berdampak langsung dan signifikan terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi notaris secara keseluruhan. Dampak ini bersifat kolektif, artinya perilaku satu oknum notaris yang menyimpang dapat mencoreng citra seluruh profesi. Untuk itu, restorasi kepercayaan publik memerlukan pendekatan sistemik yang mencakup empat dimensi utama: penguatan pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris yang lebih proaktif dan terstruktur, reformasi penegakan sanksi yang lebih tegas dan transparan,

[33] S C Sipayung and E Ratna M. S., "Peran Etika Profesi Notaris Dalam Pembuatan Akta," *Jurnal Rectum* 7, no. 1 (2025): 209–16, doi:10.46930/jurnalrectum.v7i1.5400.
[34] A Wibowo, *Etika Profesi Hukum* (Yayasan Prima Agus Teknik, 2024).
[35] W F Wiryawan, "Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Notaris Dalam UU Jabatan Notaris Dan Etika Profesi," *Journal Syntax Idea* 7, no. 9 (2025): 1184–96.
[36] B O Amanda, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna," *Recital Review* 4, no. 1 (2022): 218–43, doi:10.22437/rr.v4i1.13815.

pendidikan serta pembinaan etika yang berkelanjutan, dan penguatan integritas individual setiap notaris sebagai pejabat yang mengemban kepercayaan publik.

Rekomendasi yang dapat dikemukakan berdasarkan kajian ini antara lain: perlunya peninjauan kembali mekanisme pengawasan MPD agar lebih bersifat preventif dan tidak hanya reaktif; pentingnya penguatan kapasitas Dewan Kehormatan dalam menegakkan sanksi secara konsisten; dan urgensi integrasi pendidikan etika secara lebih mendalam dalam kurikulum pendidikan kenotariatan di Indonesia. Hanya melalui transformasi yang menyeluruh itulah kepercayaan publik terhadap profesi notaris dapat dipulihkan dan dipertahankan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, W, and B Djaja. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum." *Presumption of Law* 6, no. 1 (2024): 1–17. doi:10.31949/jpl.v6i1.3852.

Ahmad, I S, R Hidayati, and I K Ayu. "Pelanggaran Terhadap Kode Etik Notaris Dalam Bentuk Personal Branding." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 5, no. 2 (2026): 60–69. doi:10.55681/seikat.v5i2.1972.

Amanda, B O. "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna." *Recital Review* 4, no. 1 (2022): 218–43. doi:10.22437/rr.v4i1.13815.

Amin, M, J Nakiyah, and N R Ramadhani. "Etika Notaris: Kepribadian, Pelayanan, Tugas, Wewenang, Dan Penegakan Kode Etik." *Jurnal Sains Student Research* 3, no. 2 (2025): 655–64. doi:10.61722/jssr.v3i2.4392.

Apriawan, K, N N Mariadi, and I N Surata. "Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Pemberian Pelayanan Kepada Masyarakat: Studi Pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Buleleng." *Kertha Widya Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2023): 85–112.

Argiansyah, H Y, and K K Lewoleba. "Proses Penyelesaian Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kode Etik Notaris." *Maleo Law Journal* 8, no. 1 (2024): 14–32.

Chisbiyah, N, and D P Fatkhulloh. "Kepatuhan Terhadap Kode Etik Notaris Sebagai Fondasi Profesionalisme Dan Kunci Kepercayaan Publik." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 3 (2025): 259–69. doi:10.61722/jinu.v2i3.4457.

Fadlan, B, and L Jamilah. "Tugas Dan Kewenangan DKP (Dewan Kehormatan Pusat) Dalam Penegakan Etik Notaris." *Jurnal Multimedia Dehasen* 4, no. 3 (2025): 507–12.

Ghani, A R, M Firdaus, and M Al Ansari. "Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Dan Dampaknya Terhadap Keabsahan Hukum Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1574–82.

Halim, A. "Pentingnya Integritas Dan Komitmen Notaris Dalam Menjalankan Fungsinya." *Jurnal Fenomena* 22, no. 1 (2024): 1–13.

Hotimah, C, and A Tarmidi. "Tinjauan Hukum Tentang Notaris Yang Melanggar Kode Etik Profesi Dalam Penyusunan Akta Jual Beli Saham: Studi Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025): 1–11.

Juliar, M Z, A R Riyadi, M S Agustina, N J As-Syifa, and H T Ramadhani. "Etika Dan Fleksibilitas Praktik Notaris Dalam Perspektif Normatif: Analisis Batas Kewenangan, Profesionalisme, Dan Kode Etik." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 4, no. 2 (2026): 1–24.

Latifah. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris." *Officium Notarium* 1, no. 1 (2021): 144–54.

Leonard, T, Azharuddin, and Wilbert. "Tinjauan Pelanggaran Kode Etik Notaris Kota Medan Menurut Perspektif Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris." *Jurnal Suara Hukum* 5, no. 2 (2023): 177–99. doi:10.26740/jsh.v5n2.p177-199.

Nugroho, T W. "Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Saham: Studi Putusan Mahkamah Agung 15K/Pid/2020." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 2 (2022): 215–30.

Nurjanah, A. "Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik." *Cakrawala: Repositori IMWI* 6, no. 2 (2023): 1028–36.

Prakoso, M T M, and S Sukirno. "Notary Ethics and Profession: The Consequences of Sanctions for Violating the Code of Ethics." *SIGn Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 114–25. doi:10.37276/sjh.v5i1.266.

Prasetyawati, B I, and P Prananingtyas. "Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0." *Notarius* 15, no. 1 (2022): 310–23.

Purnama, S A S, and B Santoso. "Peran Etika Profesi Notaris Dalam Menjaga Martabat Dan Kepercayaan Publik Terhadap Jabatan Notaris Di Indonesia." *Unes Law Review* 8, no. 2 (2026): 594–99. doi:10.31933/r3fe3j37.

Putri, H A W, and Aminah. "Etika Sebagai Landasan Martabat Notaris Guna Menjaga Kepercayaan Publik." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4218–25. doi:10.38035/jihhp.v5i5.

Putri, N M, and H Marlyna. "Pelanggaran Jabatan Dan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Menjalankan Kewenangannya." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 63–77. doi:10.23920/acta.v5i1.644.

Saly, J N, M A Serena, I R Sugiarto, R V Rambu, R Wisuta, R A Pasyah, and H Yulianto. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 20 (2023): 353–60. doi:10.5281/zenodo.8416138.

Septiana, M A, N F Faniyal, K A Yusuf, M Faisal, and M F Abhinaya. "Peran Kode Etik Dalam Melaksanakan Profesi Kenotariatan Sebagai Upaya Mempertahankan Integritas Dan Kepercayaan Publik." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 1–15.

Sihite, C F. "Akibat Hukum Bagi Notaris Yang Dijatuhi Sanksi Administratif Oleh Majelis Pengawas Notaris." *Jurnal Notarius* 2, no. 1 (2023): 54–64.

Sinaga, N A. "Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 1–34. doi:10.35968/jh.v10i2.460.

Sipayung, S C, and E Ratna M. S. "Peran Etika Profesi Notaris Dalam Pembuatan Akta." *Jurnal Rectum* 7, no. 1 (2025): 209–16. doi:10.46930/jurnalrectum.v7i1.5400.

Sirait, G N, and B Djaja. "Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3363–78. doi:10.31933/unesrev.v5i4.

Sundari, D, A Faulisa, and M Haris. "Pemalsuan Akta Otentik Oleh Notaris Dalam Perspektif Kode Etik Profesi Jabatan Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Hukum Islam." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2023): 86–96. doi:10.55510/fjhes.v5i2.245.

Susilowati, T, S Pasikun, S Susanti, R N Annisa, M F Rakhmiliansyah, and D F Nadhifa. "Kajian Yuridis Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris EY." *Akselerasi: Jurnal Ilmiah Nasional* 6, no. 2 (2024): 27–32. doi:10.54783/jin.v6i2.922.

Tobing, Y M S. "Pembinaan, Pengawasan Dan Penegakan Norma Kode Etik Notaris Atas Pelanggaran Etik Oleh Notaris Di Kota Medan Dan Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Juristic Universitas Audi Indonesia* 1, no. 1 (2021): 1–12.

Wibowo, A. *Etika Profesi Hukum*. Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

Widyatantri, L D, and Sukirno. "Reformasi Praktik Notaris Dengan Menjaga Tanggung Jawab

Etika Dan Integritas Profesional Dalam Sistem Hukum Modern." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–14.

Wiryawan, W F. "Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Notaris Dalam UU Jabatan Notaris Dan Etika Profesi." *Journal Syntax Idea* 7, no. 9 (2025): 1184–96.